

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR : 4 tahun 2016

TENTANG

KONTRAK KERJA BAGI TENAGA KONTRAK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatasi kekurangan tenaga kependidikan dan dosen pada Fakultas/Prodi dan unit kerja di lingkungan Universitas Jambi, maka diperlukan untuk mengangkat tenaga kontrak;
- b. bahwa untuk lebih tertib dan lancarnya tenaga kontrak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka diperlukan kontrak kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Jambi tentang Kontrak Kerja bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Universitas Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
3. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154/O/200 tentang Statuta Universitas Jambi;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2016 Nomor DIPA-042-01.2.400950/2016 Tanggal Desember 2015;